
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI KABUPATEN KARO STUDI KASUS KEJASAAN NEGERI KARO

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF JUVENILE OFFENSES IN KARO DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE CASE STUDY

Viktor Riusman Laia¹⁾, Maslon Hutabalian²⁾ dan Hanna Niken Julia Sihotang³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia

²⁾³⁾ Dosen Program Studi Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia

*Email: viktor.r.laia@gmail.com

Abstrak

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana anak, pendekatan ini menjadi solusi alternatif untuk menghindari dampak negatif sistem peradilan konvensional terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Karo, dengan menyoroti prinsip-prinsip RJ serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan jaksa, didukung dengan studi dokumen terkait dan peraturan perja no. 15 tahun 2020 tentang RJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Karo mengacu pada prinsip-prinsip utama RJ, yaitu pemulihan, partisipasi, dan keseimbangan kepentingan. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat tentang RJ, resistensi dari pihak korban dalam menerima perdamaian, serta keterbatasan sumber daya hukum yang mendukung pelaksanaan RJ secara optimal. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi mengenai konsep *Restorative Justice* kepada masyarakat serta penguatan regulasi untuk mendukung penerapannya secara lebih efektif dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana Anak, Kejaksaan Negeri Karo, Perja No. 15 Tahun 2020, Faktor Hambatan

Abstract

Restorative Justice (RJ) is an approach to resolving criminal cases that emphasizes victim recovery, perpetrator accountability, and community involvement. In the context of juvenile crime, this approach is an alternative solution to avoid the negative impacts of the conventional justice system on children in conflict with the law. This study aims to analyze the implementation of *Restorative Justice* in resolving juvenile crime cases at the Karo District Attorney's Office, by highlighting the principles of RJ and the factors that become obstacles in its

implementation. The research method used is the normative juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with prosecutors, supported by a study of related documents and regulation no. 15 of 2020 concerning RJ. The results of the study indicate that the implementation of Restorative Justice at the Karo District Attorney's Office refers to the main principles of RJ, namely restoration, participation, and balance of interests. However, there are several obstacles in its implementation, including the lack of public understanding of RJ, resistance from victims in accepting peace, and limited legal resources that support the optimal implementation of RJ. This study emphasizes the importance of increasing socialization of the concept of Restorative Justice to the community and strengthening regulations to support its more effective implementation in the juvenile criminal justice system.

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Crimes, Karo District Attorney's Office, Perja No. 15 of 2020, Barrier Factors.

I. PENDAHULUAN

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif yang lebih menekankan pada pemulihan keadaan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan kebutuhan anak yang berkonflik dengan hukum, karena fokusnya adalah pada rehabilitasi, bukan hukuman semata. Pendekatan *restorative justice* memusatkan pada kebutuhan korban maupun pelaku kejahatan. Selain itu, membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya pelanggaran terhadap individu atau munculnya akuntabilitas pelaku dan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan dari pihak korban.

Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep *restorative justice* adalah berdasarkan asas keadilan,

- a. kepentingan umum,
- b. proporsionalitas,
- c. pidana sebagai jalan terakhir,
- d. dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.²

Dasar hukum pelaksanaannya adalah : masyarakat dan bukan kepada negara. Melalui keadilan restoratif ini menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku yang akan mengakibatkan

1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.³
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
3. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
5. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018. Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

Keadilan Restoratif.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012⁴ tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004⁵, Penjelasan umum Undang-Undang Kejaksaan secara tegas menyebutkan bahwa keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan

Syarat dalam restoratif menurut ketentuan Peraturan Perja No.15 tahun 2020 pada pasal 4 sampai dengan pasal 6 tentang ketentuan RJ dalam pelaksanaan dalam pemenuhan penghentian penuntutan serta syarat syarat apakah suatu kasus bisa tidak nya di RJ kan. Dalam pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa :

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai

kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam proses diversifikasi dan penerapan *restorative justice*. Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep *restorative justice*, keterbatasan sumber daya, serta resistensi dari pihak-pihak terkait.

Polisi dan kejaksaan biasanya menangani tindak pidana ini. Kedua lembaga ini memiliki otoritas untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan yang artinya kedua lembaga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan yang merupakan ketentuan khusus cara pidana secara *konstitusional* dibenarkan keberadaannya sepanjang tindak pidana tertentu/khusus untuk berdasarkan undang-undang sebagaimana telah menjadi kebijakan hukum pembentuk undang-undang, dalam hal menemukan titik terang tentang tindak pidana yang pasti dilakukan. Kepolisian dan kejaksaan masing-masing memiliki undang-undang untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Di Indonesia, ada lembaga kepolisian dan kejaksaan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Hukum mengawasi kedua lembaga tersebut dan melakukan penegakan hukum. Penting untuk melakukan kajian mendalam tentang bagaimana *restorative justice* diterapkan secara praktis di lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, guna mengetahui efektivitas, tantangan, dan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pidana anak. Studi kasus di Kepolisian dan Kejaksaan memberikan gambaran yang konkret mengenai implementasi di tingkat lokal dan dapat menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan landasan hukum bagi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pidana anak. Dalam undang-undang ini, penyelesaian di luar pengadilan melalui diversifikasi menjadi salah satu

pendekatan yang diprioritaskan untuk anak.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Harkristuti menjelaskan, bahwa pengaturan yang telah dihilangkan dari UU No. 3 Tahun 1997 ke UU No. 11 Tahun 2012, yakni :

- a. Istilah “anak nakal”
- b. Cakupan pelaku “tindak pidana” atau yang melanggar “living law”
- c. Usia pertanggungjawaban pidana anak 8 tahun
- d. Belum memasukkan asas-asas Beijing rule
- e. Tidak secara *expressis verbis* menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan adalah *measure of the last resort*
- f. Tidak memberi ruang bagi diversifikasi.

Bentuk Perubahan yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 (Presiden Republik Indonesia, 2012):⁹

- a. Filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Penghapusan kategori Anak Pidana, Anak Negara Dan Anak Sipil
- c. Diversifikasi dan Restorative justice
- d. Penegasan hak anak dalam proses peradilan
- e. Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai *measure of the last resort*
- f. Pengaturan bentuk-bentuk alternatif to imprisonment.

Sistem peradilan pidana konvensional umumnya bersifat retributif dan tidak selalu memberikan solusi terbaik untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Hukuman yang diberikan seringkali tidak mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dapat merugikan anak dalam jangka panjang. Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Pandangan filosofi peradilan berhubungan erat dengan konsepsi keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai

tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk di capai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang di hadapi konsep ini di harapkan selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Hakikat peradilan merupakan kekuasaan kehakiman, dengan hakim-hakim sebagai pejabat pelaksana dalam rangka memberi keadilan, selain bertanggungjawab karna sumpah jabatan, hakim yang bertanggungjawab terhadap hukum, diri sendiri, rakyat serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Ketentuan ini menekankan bahwa pengadilan sebagai Badan/Lembaga peradilan dalam mengadili memandang bahwa harkat dan martabat seseorang tersebut adalah sama antara satu dengan yang lain. Penempatan kata “anak” dalam peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang di tanangi oleh badan peradilan yaitu perkara anak.

Dengan berdasarkan uraian latar belakang di atas sehingga mendorong keinginan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai konsep keadilan *restorative justice* sehingga nantinya dapat terjawab dengan jelas terinci bagaimana penerapan restoratif dalam suatu penelitian dengan mengangkat judul “IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI KABUPATEN KARO STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARO”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis merumuskan sebuah masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak di Kejaksaan Negeri Karo?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan *restorative justice* pada kasus tindak pidana anak di wilayah hukum

kejaksaan negeri karo?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dari skripsian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak di Kejaksaan negeri karo!
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan *restorative justice* pada kasus tindak pidana anak di wilayah hukum Kejaksaan negeri karo!

II. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan cara utama yang di pergunakan oleh penulis untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang di ajukan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga suatu sarana pokok dalam pengembangan dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, melalui proses tersebut di adakan analisa dan kontertribusi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Jenis penelitian yang di pakai ini adalah penelitian secara yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji dokumen-dokumen hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau diterapkan secara ideal. Pendekatan ini menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum *Restorative Justice*

Landasan hukum *Restorative Justice* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan peraturan-peraturan terkait.

Undang-Undang

- a. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Lainnya;

1. Kode etik atau pedoman yang dikeluarkan oleh badan-badan hukum atau lembaga pemerintah terkait
2. Program-program pengadilan alternatif yang mendukung penyelesaian kasus melalui mediasi, perundingan, atau pertemuan
3. Keputusan Pengadilan untuk merujuk kasus ke program *Restorative Justice*

2. Prinsip Dasar *Restorative Justice* Dalam Konteks Hukum Indonesia

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan, menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku, artinya pelaku dipertemukan di hadapan korban dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang diperbuat dengan kesepakatan kedua belah pihak. Konsep *restorative justice* ini pada dasarnya sederhana dimana pertanggungjawaban oleh pelaku terhadap korban dalam hal menyelesaikan masalah tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam sebuah sistem peradilan pidana terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh prinsip *restorative justice* dengan mekanisme penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan karena pada prinsip *restorative justice* lebih mengedepankan konsep

perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diterapkan dalam penyelesaian perkara keperdataan sebagai bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan antar individu. Sedangkan hukum pidana menjadi bagian dari hukum publik yang berfungsi menjaga kepentingan-kepentingan publik (masyarakat umum) dan pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Berdasarkan prinsip *restorative justice*, setidaknya terdapat 4 (empat) unsur utama yang harus ada dalam keadilan restoratif, yaitu :

- a. Keadilan restoratif merupakan salah satu jenis keadilan yang merupakan konsep dalam criminal justice system yang diakui secara universal dan digunakan dalam berbagai kasus pidana di banyak negara.
- b. Keadilan restoratif memiliki konsep yang memandang tindak pidana itu bukanlah kejahatan terhadap negara/publik, melainkan kejahatan terhadap korban, baik korban perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
- c. Keadilan restoratif berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pemidanaan terhadap pelaku.
- d. Keadilan restoratif dapat dilakukan dengan dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi.

Pelaksanaan *restorative justice* pada prinsinya dilaksanakan dengan tujuan untuk¹¹:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan korban akibat dari kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal menyelesaikan masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

3. Faktor Hukum Dan Regulasi

Dalam faktor hukum dan regulasi hambatan dalam pelaksanaan RJ demikian pelaksanaan *restorative justice* diatur oleh masing-masing institusi penegak hukum misalnya Peraturan Kejaksaan (Perja) No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian (Perpol) No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Keputusan Dirjen Badilum MA No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

4. Faktor Sosial dan Budaya

Dalam faktor sosialnya Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, posisi masyarakat tidak hanya sebagai peserta laku atau korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas dalam mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana. Upaya ini juga digunakan sebagai pengenalan penggunaan *restorative justice* pada masyarakat agar masyarakat mengetahui. Pada penyelesaian perkara pidana, faktor masyarakat bisa menjadi penghambat dalam melakukan upaya perdamaian.

5. Faktor Teknis dalam Pelaksanaan Mediasi

Faktor Teknis dalam Pelaksanaan Mediasi dalam *Restorative Justice* yaitu¹² :

1. Kesiapan Para Pihak, Keberhasilan mediasi dalam *Restorative Justice* sangat bergantung pada kesiapan pelaku, korban, dan keluarga dalam mengikuti proses mediasi. Kesiapan ini mencakup aspek psikologis, emosional, dan sosial.
2. Peran Mediator, Mediator memiliki peran penting sebagai fasilitator yang netral dalam proses mediasi. Mediator harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik serta pemahaman yang mendalam tentang prinsip Restorative Justice.
3. Lokasi dan Waktu Mediasi, Mediasi harus dilakukan di tempat yang netral dan nyaman

bagi semua pihak agar tercipta suasana yang kondusif. Selain itu, waktu pelaksanaan juga harus disepakati bersama untuk menghindari tekanan atau keterpaksaan dari salah satu pihak.

4. Kerangka Hukum dan Regulasi, Proses mediasi harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹³
5. Dukungan Sosial dan Kelembagaan, Pelaksanaan mediasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan tokoh masyarakat, agar kesepakatan yang dicapai dapat diimplementasikan secara efektif.
6. Dokumentasi dan Kesepakatan, Hasil mediasi harus didokumentasikan dalam bentuk tertulis yang sah, mencakup kesepakatan antara korban dan pelaku, serta rekomendasi bagi pihak berwenang untuk memastikan implementasi hasil mediasi berjalan dengan baik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah saya susun kesimpulan adalah

1. Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak di Kejaksaan Negeri Kabanjaha mengacu pada berbagai peraturan hukum, termasuk UU No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020. Keadilan restoratif bertujuan memulihkan hubungan dan keadaan antara pelaku dan korban, dengan pendekatan tekanan dialog dan mediasi. Prinsip utamanya adalah bahwa tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap korban, bukan hanya masyarakat, sehingga fokus pada kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku. Meskipun di beberapa daerah telah berhasil mengimplementasikan mekanisme diversi yang menghasilkan

pemulihan hubungan, efektivitasnya masih terhambat oleh pemahaman aparat penegak hukum yang sering masih mengedepankan pendekatan retributif, kurangnya pelatihan tentang keadilan restoratif, dan dukungan dari masyarakat yang bervariasi. Dengan demikian, keberhasilan penerapan keadilan restoratif memerlukan upaya sinergis dari semua pihak dan penguatan infrastruktur pendukung guna mencapai tujuan rehabilitasi yang lebih baik bagi anak pelaku dan membantu korban dalam proses pemulihan. Implementasi yang efektif akan membawa dampak positif, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan, menciptakan pendekatan penilaian yang lebih manusiawi dan adil.

2. Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Karo masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum, sosial, kelembagaan, teknis, maupun kultural. Secara umum, faktor-faktor penghambat tersebut meliputi:

- a. Aspek Hukum dan Regulasi
 1. Keterbatasan penerapan restorative justice karena syarat hukum yang ketat, seperti jenis tindak pidana tertentu yang boleh diselesaikan secara restoratif.
 2. Belum seragamnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip dan pelaksanaan restorative justice.
 3. Aspek Sosial dan Budaya Rendahnya tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap konsep restorative justice.
 4. Ketidakbersediaan korban atau keluarganya untuk berdamai, yang menjadi prasyarat utama keberhasilan restorative justice.
- b. Aspek Kelembagaan
 1. Terbatasnya jumlah jaksa dan fasilitator yang memahami dan mampu menerapkan pendekatan restorative justice secara profesional.
 2. Kurangnya fasilitas pendukung seperti

ruang mediasi yang memadai.

c. Aspek Teknis Pelaksanaan

1. Kesulitan dalam menghadirkan semua pihak yang terlibat (pelaku, korban, keluarga, dan pihak ketiga) dalam satu proses mediasi.
2. Perbedaan harapan antara korban dan pelaku mengenai bentuk penyelesaian dan kompensasi.
3. Adanya tekanan dari pihak luar (tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pihak berwenang) yang menginginkan kasus tetap berlanjut ke proses peradilan biasa.

Dari keseluruhan hambatan tersebut, terlihat bahwa keberhasilan penerapan restorative justice sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, kesiapan aparat penegak hukum, serta dukungan penuh dari masyarakat. Untuk itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyempurnaan regulasi agar tujuan keadilan restoratif dalam kasus anak dapat tercapai secara optimal di Kejaksaan Negeri Karo.

Saran

Meberikan sosialisai kepada masyarakat dan terlebih lagi anak yang terlibat dengan hukum dengan menyampaikan informasi *restorative justice* dengan pedoman sesuai rj dalam kejaksaan karo supaya masyarakat paham dengan prinsip rj sesuai akturannya.

1. Penting nya bagi kejaksaan dalam menghadapi suatu kasus perlu ada nya penegasan terhadap para pihak yang bersangkutan antara korban dan pelaku dan selaku pelaku harus terima dengan tanggu jawab yang akan di berikan terhadap pelaku dalam seperti ganti rugi. Serta mencegah masyarakat melakukan intimidasi kepada pelaku yang pada dasar nya setelah sudah di rj kan apakah masyarakat sekitar nya mau menerima nya apatidak. Dalam hal ini perlu yang nama nya pengawasan lanjut dengan juga memalukan mediasi kepada pelaku serta korban.

V. DAFTAR PUSTAKA

Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
 Irsyad Dahri, S. H. (2020). *Pengantar Restorative Justice*. Guepedia.s
 Fadilah, M. (2020). Tinjauan Hukum Tentang

Perlindungan Hak-Hak Dasar Anak Korban Kekerasan Dihubungkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia. Jurnal :

Adolph, Ralph, „Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia“, 5.1 (2016), pp. 1–23

Ahmad Syharil Yunus SH dan Dr Irsyad Dahri SH MH, „Restorative Justice Di Indonesia“, in *Perlindungan Hukum Peradilan Pidana* (Guepedia, 2021), p. 142

Asriadi, Asriadi, Muhammad Natsir, Phireri Phireri, Fakultas Hukum, Institut Ilmu, and Bisnis Andi,

Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan“, 12.November (2024), pp. 32–40

Boemiya, Helmy, Ida Wahyuliyana, Boedi Mustiko, and Lutfy Susila Adi Irawan, „Menuju Pemulihan Dan Rekonsiliasi: Menjelajahi Prinsip Dan Manfaat Keadilan Restoratif Towards Recovery and Reconciliation: Exploring the Principles and Benefits of Restorative Justice“, *Technium Social Sciences Journal*, 47 (2023), pp. 379–97

Flora, Henny Saida, „Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia“, *Jurnal Law Pro Justitia*, II.2 (2017), pp. 41–60

Gabriel, Agustinus, and Rante Ubleeuw, „Komparasi Pendekatan Restorative Kejaksaan“, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10 (2022), pp. 291–305
 <<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/64717>>

Girsang, Sahat Benny Risman, Erni Juniria Harefa, Pondang Hasibuan, and July Esther,

- „PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PERKARA TINDAK PIDANA PENGERUSAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)“, *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2.01 (2021), pp. 133–42, doi:10.51622/njlo.v2i01.347
- Hilmy, Yunan, „Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional“, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2.2 (2013), p. 247, doi:10.33331/rechtsvinding.v2i2.75
- Indonesia, Republic of, „Indonesian Law Number 11 of 2021 Regarding Amendments to Law Number 16 of 2004 Concerning The Attorney General of The Republic of Indonesia“, *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 112784, 2021, p. 11
- Indonesia, Undang Undang Republik, „Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak“, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2012, pp. 1–52
- Kristanto, Andri, „Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif“, *Jurnal Lex Renaissance*, 7.1 (2022), pp. 180–93, doi:10.20885/jlr.vol7.iss1.art14
- Mohammad Nurul, Huda, „Restorative Justice in Criminal Procedure Law in Indonesia“, *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7.1 (2023), pp. 1–15
- Nur, Fuad, „Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice“, *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4.3 (2024), pp. 5937–51
- Pradityo, Randy, „Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak“, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5.3 (2016), p. 319, doi:10.25216/jhp.5.3.2016.319-330
- Pramono, Faisal Hadi, and Laras Astuti, „Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Yogyakarta“, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4.2 (2023), pp. 84–98, doi:10.18196/ijclc.v4i2.19806
- Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., and S.H., M.H Dr. Usman, „Buku Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana“, 2024, viii– 104
- Putri, Erwinda Dekaria Agustiana, and Pudji Astuti, Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar“, *Novum : Jurnal Hukum*, 7.1 (2020), pp. 178–88
 <<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/31316>>
- Republik Indonesia, „Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif“, *Jdih Bpk Ri*, 2020, p.5.<https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf>
- Rianto adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum/ Rianto Adi*, Cet. 2 (Indonesia Crisis Center, 2004) Sihombing, Lasmin Alfies, „Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman , Dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang Dan Tantangan“, *Unes Law Review*, 6.3 (2024), pp. 8902–9
 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>>
- Sinaga, Dahlan, „Diversi, Keadilan Restoratif Dan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia“, 2 (2012), pp. 23–109
- Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maily Ramadhan Az, and M Arif Ridwan, „Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia“, 1.3 (2024), pp. 306–16 Sulastr, „Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Positif Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung“, 2020, p. 187
 <<http://repository.radenintan.ac.id/20828/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/20828/1/disertasi%20Sulastr%20Cover%20-%20Bab%20II%20Dapus.pdf>>

- Yulianto, Taufiq, Staf Pengajar, Jurusan Teknik, Elektro Politeknik, Negeri Semarang, and JI Sudarto, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana“, 19.2 (2023), pp. 154–59
- Fhideal Andik Hibatullah "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau".Universitas Sriwijaya Palembang 2022.
- Ardian Putranto Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta". Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020.
- Brilian Capera"Implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoartif"Universitas Islam Indonesia 2022.